

BAB III

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan diatas dan setelah melakukan peneletian, Penulis menyimpulkan :

1. Pengaturan pengawasan BPOM terhadap peredaran *skincare* ilegal di *e-commerce* diatur dalam pasal 25 Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020, BPOM bertugas untuk melakukan pengawasan obat dan makanan yang dijual secara daring. Pengawasan tersebut dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap peredaran, iklan serta sarana dan prasarana yang digunakan. Pengawasan oleh BPOM dilakukan oleh pengawas yang merupakan pegawai BPOM yang diberikan tugas berdasarkan surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan yang diedarkan secara daring. Berdasarkan pasal tersebut, BPOM dapat melakukan terhadap produk *skincare* yang beredar di *e-commerce*.
2. Perlindungan konsumen yang dilakukan oleh BPOM dalam melindungi konsumen terhadap produk *skincare* non lisensi di *e-commerce* belum sepenuhnya efektif, karena masih terdapat beberapa produk *skincare* yang belum memiliki izin edar serta masih terdapat masyarakat yang menjadi korban *skincare* non lisensi. Untuk mengurangi jumlah *skincare*

non lisensi, BPOM melakukan perlindungan yang berbentuk preventif dan represif. Dalam perlindungan preventif BPOM melakukan inspeksi terhadap produk *skincare* yang akan diedarkankan dan melalui pengawasan *cyber*. Tindak perlindungan represif diberikan oleh BPOM ketika terjadi penyelewengan terhadap peraturan yang sudah ada, dalam melaksanakan perlindungan represif BPOM dapat memberikan sanksi administratif dan sanksi pidana.

3. Kendala yang dialami oleh BPOM dalam melakukan pengawasan terbagi menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Dalam faktor internal, BPOM memiliki kendala berupa kurangnya jumlah tenaga pengawas yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah penjual *skincare* non lisensi yang beredar di *e-commerce* yang membuat masih terdapat beberapa penjual yang masih dapat menjual *skincare* nonlisensi tersebut di *e-commerce*, selain itu peraturan yang kurang memberikan rasa jera pada penjual juga memberikan kendala bagi BPOM dalam melakukan pengawasan. Faktor eksternal yang menjadi kendala bagi BPOM yaitu kurangnya kesadaran para pelaku usaha, mereka ingin produknya laku terjual dengan cara yang instan tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan yaitu harus mendapatkan surat izin dari BPOM.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, Penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau dapat disingkat dengan BPOM harus memperketat pengawasan terkait izin edar sebuah produk. Peningkatan tenaga kerja pengawas merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan BPOM dalam mengurangi jumlah produk *skincare* non lisensi yang beredar melalui *e-commerce*
2. Badan Pengawasan Obat dan Makanan sebaiknya melakukan penyuluhan dan berdiskusi kepada masyarakat agar masyarakat sadar mengenai pentingnya izin edar suatu produk *skincare* agar tidak mengalami kerugian dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar berhati-hati ketika membeli sebuah produk *skincare*
3. Pihak produsen sebaiknya lebih menaati peraturan yang sudah ada mengenai izin edar yang telah dikeluarkan oleh BPOM agar produk yang dipasarkan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Irawan, Indra Sani, dkk, 2023, Konsep Dasar E-Business

Buku Pedoman Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dr. Rahmawati Sururama, S.STP, M.Si; Rizki Amalia, S.Stp, MAP, 2020,

Pengawasan Pemerintah, CV Cendekia Press, Jakarta

Dr. Ir. Penny Kusumastuti, MCP, Dra. Togi Junice H, Apt., M.Kes, 2020,

Serba Serbi Obat Ilegal di Era New Normal, Jakarta

Jurnal dan Skripsi

Adinda Agis Fitria Cahyani, 2022, Problematika Dalam Penegakan Hukum dan Penanggulana Peredaran Obat Ilegal Melalui *E-Commerce* Oleh BBPOM Semarang, Universitas Islam Negeri Wali Songo

Andri Eko Putra, Peranan Pengawas Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada PT KAI Divisi Regional III Sumatera Selatan

Anak Agung Made Ayu Rai Lidya Astari, 2020, Pengawasan Terhadap Transaksi Bisnis *E-Commerce* Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1 No. 1, Universitas Warmadewa

Asirah, Andi Muhammad Sofyan, dkk, 2023, Upaya Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui *E-Commerce* oleh PPNS BPOM Makassar, Jurnal Hukum, Vol. 5 Issue 3

- Abd. Aziz- Suqiyah Musyafa'ah, 2020, Tugas dan Wewenang Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 23 No 1, Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya
- Deky Pariadi, 2018, Pengawasan *E-Commerce* Dalam UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 48 No 3, Universitas Indonesia
- Dormina Takaendengan, 2018, Analisa Fungsi Pengawasan Inspektorat Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Bisnis dan Ekonomi
- Dian Sera Fauzela, Miraya Dardanila, dkk, 2023, Perlindungan Konosumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (*E-Commerce*), Jurnal Kelitbangan, Vol. 11 No. 1
- Eka Putra Pratama A, Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2018, Pengawasan Terhadap Perusahaan Yang Mengedarkan Obat-Obatan Impor Tanpa Izin Edar, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No 12, Universitas Udayana
- Gebby Putioningsih, 2023, Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik Ilegal Melalui E-Commerce, Institusi Agama Islam Negeri Diponegoro

- Irsan Rahman, Sahrul, dkk, 2023, Hukum Perlindungan Konsumen di Era *E-Commerce*: Menavigasi Tantangan Perlindungan Konsumen dalam Lingkungan Perdagangan Digital, Jurnal Hukum dan Ham, Vol. 02 No. 8, Universitas Sembilan Belas November Kolaka
- Marisca Gondokusumo, Nabilah Amir, 2021, Peran Pengawasan Pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia, Jurnal Hukum,
- Maisyah Syarabillah, Peran Loka Pengawas Obat Dan Makanan (POM) Tangerang Terhadap Peredaran Obat Sirup Berbahaya Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam, 2023, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Rose Rahmidani, 2015, Penggunaan E-Commerce Dalam Bisnis Sebagai Sumber Keunggulan Bersaing Perusahaan, Jurnal Ekonomi, Universitas Negeri Padang
- Sania Nabila, 2023, Peran BPOM Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Skincare Ilegal di Semarang, Universitas Sultan Agung
- Satria Putra Utama, Risca Kurnia, dkk, 2019, Produk Kosmetik Palsu : Minat Pembelian Berdasarkan Pengaruh Faktor Sosial dan Faktor Pribadi, Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia
- Wifka Rahma Syauki- Diyah Ayu Amalia A, 2020, Persepsi dan Preferensi Penggunaan Skincare pada Perempuan Milenial dalam Perspektif

Komunikasi Pemasaran, Jurnal Manajemen Komunikasi, Vol. 4 No
2, Universitas Brawijaya, Malang

Y.L.R Rehtalanit, 2021, Peran *E-Commerce* Dalam Pengembangan Bisnis,
Jurnal Bisnis, Vol. 5, Universitas Suryadarma Jakarta, hlm. 63-64.

Internet

BRI API, Ketahui Perkembangan E-Commerce di Indonesia,
<https://developers.bri.co.id/id/news/ketahui-perkembangan-e-commerce-di-indonesia-pengertian-jenis-dan-manfaatnya>

Cindy Mutia Annur, Serum, Produk *Skincare* Lokal Paling Banyak Disukai
Perempuan Indonesia
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/08/serum-produk-skincare-lokal-paling-banyak-disukai-perempuan-indonesia>

Satria Ardhi, 2021, Mengenal Sisi Positif dan Negatif dalam Penggunaan *Skincare*
<https://ugm.ac.id/id/berita/21564-mengenal-sisi-positif-dan-negatif-dalam-penggunaan-skincare/#:~:text=Skin%20care%20adalah%20produk%20perawat%20an,memperbaiki%2C%20hingga%20melindungi%20kulit%20kita.>

Shirley Candrawardhani, 2024, Apa Itu *Skincare*? Ini Bahan, Jenis dan Aturan
Pakainya yang Benar, <https://www.kitalulus.com/gaya-hidup/apa-itu-skincare>

Sarnita Sadya, Frekuensi Pembelian Produk Perawatan Kulit Dasar, 2022,

<https://dataindonesia.id/gaya-hidup/detail/sebanyak-45-masyarakat-indonesia-beli-skincare-sebulan-sekali>

Tim Penulis LP2M UI, *Purposive Sampling*- Definisi, Keuntungan dan Cara

Melakukannya, hlm. 1, <https://lp2m.uma.ac.id/2022/05/31/purposive-sampling-definisi-keuntungan-dan-cara-melakukannya/>,

Pengertian Pengawasan dan Jenis Pengawasan (Part 1)

<https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/>

Mustajab,Ridwan, Penggunaan *E-Commerce* RI Diproyeksi Capai 196,47

Juta Pada 2023, hlm 1,
<https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-ecommerce-ri-diproyeksi-capai-19647-juta-pada-2023>

Reza Pahlevi, Survei; Mayoritas Publik Belanja Kosmetik di E-Commerce,

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/02/survei-mayoritas-publik-belanja-kosmetik-di-e-commerce>,

Istana UMKM, 2022, Industri Kosmetika Golongan B,

<https://istanaumkm.pom.go.id/module-kosmetik/industri-kosmetika-golongan-b>

Tim Pengadilan Negeri Agama Kuningan, 2021, Pedoman Pengawasan,

<https://www.pa-kuningan.go.id/layanan-publik/layanan-informasi-publik/pedoman-pengawasan>